



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	23
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat ke-7
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 2 Maret 2016
Waktu	:	10.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	:	H. Muhammad Arwani Thomafi
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota 24 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Bupati Minahasa Selatan 2. Bupati Minahasa Tenggara 3. Bupati Minahasa.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dibuka pada pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

A. **Bupati Minahasa Selatan** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendukung minuman beralkohol diatur secara khusus di dalam Undang-undang tersendiri, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Secara sosiologis sebagian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan adalah petani pengolah minuman beralkohol tradisional "cap tikus"; yang dapat langsung di konsumsi atau sebagai bahan baku pembuatan minuman

beralkohol kemasan pabrik, yang terbesar di 10 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang telah diluaskan oleh masyarakat secara turun-temurun

3. Setelah kami membaca dan mencermati substansi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol beserta Naskah Akademiknya kami berpendapat :
 - a. Ada Kontradiksi Judul dan Batang Tubuh seperti Bab III tentang Larangan dimana didalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, mengatur tentang larangan memproduksi, mengedar atau menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol, tetapi dalam pasal 8 di Bab yang sama terjadi sebaliknya, pasal 6 s.d. pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
 - b. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, secara secara teknis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kurang tepat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa judul/nama Rancangan Undang-Undang harus mencerminkan isi dari peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud serta pengelompokan materi muatan di dalam batang tubuh dirumuskan secara lengkap sesuai kesamaan materi yang bersangkutan,
 - c. Bahwa dengan adanya sifat Larangan dan kebolehan didalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang ini adalah membatasi produksi, peredaran/penjualan termasuk batasan orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol melalui instrumen izin sebagai alat pengendalian dan pengawasan, sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - d. Bahwa seharusnya evaluasi dan analisis Peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan Minuman Beralkohol dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menggunakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, bukan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang sudah tidak berlaku.
 - e. Bahwa dengan dibatasinya produksi minuman beralkohol tradisional captikus untuk kepentingan terbatas sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, maka akan berdampak kerugian bagi petani captikus. Karena akan lebih besar ongkos produksi dari pada pendapatan.
 - f. Bahwa membolehkan orang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat yang tidak dilarang sebagaimana didalam pasal 8 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, tidak menjamin menurunnya secara signifikan tingkat kebutuhan orang mengkonsumsi minuman beralkohol, serta tidak juga menjamin orang

yang selesai mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak melakukan keributan/keonaran di dalam atau di luar tempat yang tidak dilarang, karena efek dari minuman beralkohol yang memabukkan tersebut, bukan berhenti dan /atau hilang pada saat orang tersebut keluar dari tempat yang tidak dilarang, tetapi efek memabukkan bisa berjam-jam sesuai kondisi fisiknya.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memberikan masukan sebagai berikut :
 - a. Judul Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu diubah menjadi Rancangan Undang-undang tentang Minuman Beralkohol, sehingga baik judul maupun batang tubuh memiliki kesamaan.
 - b. Dalam Rancangan Undang-undang tentang larangan minuman beralkohol seharusnya mengatur mengenai regulasi yang dapat memecahkan permasalahan dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti :
 - 1) Larangan terhadap orang atau badan menjual dan/atau memberikan minuman beralkohol kepada anak-anak, dan mengatur penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi yang proporsional terhadap orang atau badan yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Larangan mabuk dan membuat keonaran karena minuman beralkohol.
 - 3) Kewajiban mencantumkan label terhadap minuman beralkohol pabrikan dari dalam dan luar negeri yang akan diedarkan/dijual.
 - 4) Mengatur larangan berjualan minuman beralkohol didekat tempat beribadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Perpres No.74 Tahun 2013.
 - 5) Mengatur larangan mengemudi kendaraan bermotor bagi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang melebihi ambang batas. Dengan demikian, perlu petugas polisi lalulintas/dinas dinas perhubungan (LLAJ) mempunyai alat detector penentuan ambang batas konsumsi minuman beralkohol.
 - 6) Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pabrikan dan/atau tradisional melalui instrumen.
 - 7) Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya mengkonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan serta edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengkonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.
 - 8) Mengatur standarisasi kualitas minuman beralkohol yang beredar

dimasyarakat umum, sehingga minuman beralkohol yang beredar adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.

- 9) Mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk melakukan pembinaan terhadap petani pengelola minuman beralkohol tradisional untuk memproduksi minuman beralkohol khas Indonesia (Indikasi Geografis) dikenal dimancanegara seperti "scotch" dari skotlandia.
 - 10) Perlu mengkaji Perpres 74 Tahun 2013, untuk dijadikan bahan koreksi terhadap judul dan substansi batang tubuh RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Karena menurut pendapat kami dengan mengkaji Pasal 5 s/d 8 pasal RUU ini, maka tujuannya adalah pengawasan dan pengendalian.
 - 11) Bahwa di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat Perda tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perda tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol, yang antara lain mengatur tentang mabuk dan melakukan keonaran karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan larangan berjualan dan menampung minuman beralkohol (captikus) tanpa izin.
5. Bahwa dengan memperhatikan substansi isi dari Batang Tubuh Rancangan Undang-Undang ini yang pada dasarnya tidak melarang secara tegas memproduksi, mengedarkan atau menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol, karena masih dibuka aturan kebolehan sebagaimana diatur didalam pasal 8 Rancangan Undang-Undang ini, maka sangat di harapkan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol mempertimbangkan secara bijak pendapat dan masukan kami, sehingga Rancangan Undang-Undang ini jika diundangkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,

B. Bupati Minahasa Tenggara menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun diproses dengan cara mencampurkan sentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman-minuman mengandung ethanol (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol).

Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai potensi alam berbagai keragaman tanaman perkebunan termasuk didalamnya perkebunan

pohon aren yang menjadi sumber bahan baku untuk penghasilan masyarakat kecil antara lain gula aren, captikus (minuman beralkohol tradisional khas Kabupaten Minahasa Tenggara) dan saguer atau air nira, selain itu minuman tradisional yang ada di Minahasa Tenggara yang telah di jadikan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar berupa Bioethanol yang sudah di promosikan pada berbagai kegiatan pameran, baik itu tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun tingkat nasional.

Adapun luas perkebunan tanaman pohon aren yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara seluas 2.947.70 Ha, jumlah petani aren 1.257 orang dan penghasilan setiap petani dalam 1 bulan berkisar pada Rp 9.600.000. Sangat penting di sampaikan juga bahwa petani dengan pekerjaan yang mereka tekuni sampai saat ini dapat berhasil menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Esensi kehadiran negara lewat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai produk hukum yang di harapkan mampu untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol, sehingga efektifitas dari penegak hukum dan penjatuhan pidana, hasilnya sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan di wilayah, artinya ketika Undang-Undang ini diberlakukan bukan petani yang memproduksi minuman beralkohol yang menjadi korban, tetapi seharusnya yang di tindak adalah penyalahgunaan minuman beralkohol.

Dengan adanya Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ini berarti akan membatasi ruang gerak mata pencaharian masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan akibatnya peningkatan pengangguran karena hilangnya lapangan pekerjaan. Hal ini sangat bertentangan dengan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia angka ke 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik.

Sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi petani aren yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada prinsipnya menyetujui adanya peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol tetapi tidak setuju kalau peraturan perundang-undangan tersebut mematikan mata pencaharian para petani aren, oleh sebab itu aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara sehubungan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol tidak mengatur tentang larangan untuk memproduksi minuman beralkohol, sebagaimana Pasal 5 Rancangan Undang-Undang

- tentang Larangan Minuman Beralkohol, seharusnya mengatur tentang tata cara peredaran minuman beralkohol.
2. Pasal 6 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol seharusnya mengatur tentang perizinan untuk memasukan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pasal 7 Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dimasukkan dalam BAB VI Ketentuan Pidana.

Demikian tanggapan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, dengan harapan menjadi pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi Undang-Undang demi kepentingan masyarakat.

C. Bupati Minahasa menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Berdasarkan definisi tersebut maka klasifikasi minuman beralkohol yang dilarang sesuai RUU tersebut meliputi:

1. Minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol lebih dari 1%-5%;
2. Minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5%-20%;
3. Minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 20%-55%;
4. Juga termasuk minuman beralkohol tradisional, campuran atau racikan, dimana sesuai penjelasan RUU disebutkan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah : sopi, bobo, balo, tuak, arak, sager atau dengan nama lain.

RUU tersebut juga dengan jelas mencantumkan larangan (Bab III Pasal 5 sampai dengan pasal 8) yaitu :

- Pasal 5 setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B dan C, minuman beralkohol tradisional, campuran atau racikan.
- Pasal 6 setiap orang dilarang memasukan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C, dan minuman beralkohol tradisional, campuran atau racikan.
- Pasal 7 setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B dan C, dan minuman beralkohol tradisional, campuran atau racikan.
- Pasal 8 disebutkan bahwa :

Larangan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas yang mencakup :

- a. Kepentingan adat.
- b. Ritual keagamaan.
- c. Wisatawan.
- d. Farmasi, dan
- e. Tempat-tempat yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan (toko bebas bea, hotel bintang 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, club malam dan toko khusus penjualan minuman beralkohol).

Melihat materi yang diatur dalam RUU larangan minuman beralkohol maka bagi kabupaten minahasa, akan menimbulkan konsekwensi berupa hilangnya mata pencaharian, sumber pendapatan sebagian petani enau di kabupaten Minahasa serta ditutupnya industri dan tempat penampungan minuman beralkohol yang ada, mengingat :

1. Kabupaten Minahasa memiliki sumber daya alam berupa pohon enau yang sangat besar, yang dimanfaatkan oleh petani untuk menghasilkan bahan baku pembuatan minuman beralkohol tradisional (sopi, saguer dan cap tikus);
2. Kegiatan pengolahan hasil tanaman enau menjadi bahan baku industri minuman beralkohol ini, telah menjadi sumber mata pencaharian/pendapatan utama sebagian besar warga masyarakat di beberapa wilayah tertentu di kabupaten Minahasa;
3. Kabupaten Minahasa memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang didalamnya mengatur tentang Ijin tempat penjualan minuman beralkohol, yang diterbitkan dengan mempertimbangkan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (didalamnya mengatur tentang pajak dan retribusi Penjualan minuman beralkohol) serta Peraturan Menteri Perindustrian nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Dasar tersebut, selanjutnya digunakan untuk menbitkan Ijin Industri Minuman Beralkohol yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) Industri, serta ijin kurang lebih 50 (lima puluh) tempat penampungan minuman bralkohol, dimana bahan baku pembuatan diperoleh dari petani yang memproduksi Minuman beralkohl secara tradisional (saguer dan sopi), dimana berdasarkan data yang ada terdapat sekitar 20 Desa di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil pengolahan minuman beralkohol tradisonal.
5. Pemerintah Kabupaten Minahasa, sejak tahun 2014 telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara termasuk para Lurah serta perangkat Desa dan Kelurahan untuk menyediakan dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam setiap kegiatan/perayaan syukur baik perayaan syukur adat maupun keagamaan.

Dampak dari kebijakan tersebut berdasarkan evaluasi menunjukan bahwa angka kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban menurun secara signifikan dan Jajaran Polri dengan mengkampanyekan seruan "Brenti Jo Bagante" (istilah masyarakat Sulawesi Utara yang berarti Berhenti Mabuk).

6. Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Jajaran Polri selanjutnya akan ditinjau lanjuti dengan kegiatan "Pencanangan Desa dan Kelurahan Bebas Minuman Keras" di 10 Desa dan Kelurahan percontohan di Kabupaten Minahasa, yang akan dilaksanakan pada jumat, 4 Maret 2016. Melalui kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan motivasi warga masyarakat Minahasa untuk menjauhi minuman keras, sehingga secara bertahap gerakan ini akan diberlakukan diseluruh desa dan kelurahan di kabupaten Minahasa, yang terdiri atas 227 Desa dan 43 Kelurahan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Minahasa melalui forum yang strategis ini mengusulkan kepada Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol Untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten minahasa mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat bersama DPR-RI dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang salah satu persoalannya adalah akibat penyalahgunaan minuman beralkohol;
2. Dengan ditetapkannya RUU larangan minuman beralkohol maka berarti akan mematikan sumber pendapatan sebagian warga masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil produksi pengolahan minuman beralkohol tradisional (sopi dan sager), yang digunakan sebagai bahan baku industri minuman beralkohol, untuk itu dimintakan agar pemerintah juga dapat memberikan jaminan bagi sebagian masyarakat tersebut;
3. Dengan diberlakukannya RUU ini maka untuk kepentingan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, masyarakat harus mengimpor minuman beralkohol, karena adanya larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, untuk itu perlu dipertimbangkan aturan berkaitan dengan produksi minuman beralkohol yang akan digunakan untuk kepentingan terbatas tersebut;
4. Dengan diberlakukannya RUU ini, maka berarti pula akan menimbulkan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, yang kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya industri pengolahan minuman beralkohol;
5. Pemerintah Kabupaten Minahasa mengusulkan agar melalui RUU ini dapat dipertimbangkan nasib warga masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil pengolahan minuman tradisional (sopi dan sager) termasuk para pengusaha penampung, melalui pengaturan tata cara produksi serta pemasaran untuk tidak diperkenankan dijual bebas, tapi hanya bisa jual sebagai bahan baku untuk industri pengolahan minuman beralkohol serta industri farmasi dan industri lainnya yang membutuhkan bahan baku dari olahan minuman beralkohol tradisional yang diproduksi oleh masyarakat.

Selanjutnya perlu ada penekanan terkait sanksi tegas bagi yang melanggar ketentuan terkait tata cara produksi maupun pemasaran tersebut, berupa sanksi pidana, denda termasuk pencabutan ijin produksi dan penampungan.

6. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga mengusulkan agar perlu dilakukan sinkronasi dengan produk hukum lainnya terkait minuman beralkohol, diantaranya UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (didalamnya mengatur tentang pajak dan Retribusi Penjualan minuman beralkohol) serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol saat ini. Semoga Tuhan yang maha kuasa akan senantiasa memberkati tugas, kerja dan pelayanan kita bagi masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT,



H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI
A-523